



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 138A/KMA/SK/VIII/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUNGAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN  
BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
  - b. bahwa sesuai ketentuan tersebut huruf a, dan untuk mendorong peran serta pegawai dan penyelenggara negara dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. dan Badan Peradilan dibawahnya perlu menindaklanjuti pelaporan gratifikasi lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 jo. No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN

DIBAWAHNYA.

PERTAMA : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, terdiri dari :

Penanggung Jawab : Ketua Kamar Pengawasan  
Mahkamah Agung RI.

Ketua : Sekretaris Mahkamah  
Agung RI.

Wakil Ketua : Panitera Mahkamah Agung  
RI.

Sekretaris/Anggota : Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI.

Anggota : a. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan  
Umum.  
b. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan  
Agama.  
c. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan TUN  
dan Militer.  
d. Kepala Badan Litbang  
Diklat Kumdil.  
e. Para Inspektur Wilayah  
pada Badan  
Pengawasan.  
f. Sekretaris Badan  
Pengawasan.  
g. Kepala Biro  
Kepegawaian Badan  
Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung RI.

- KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah:
1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan penyelenggara negara lingkup Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan dibawahnya untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
  2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara lingkup Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan dibawahnya.
  3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara lingkup Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan dibawahnya.
  4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS lingkup Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan dibawahnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan.
  5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan suratkeputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Mahkamah Agung RI;
6. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :138A/KMA/SK/VIII/2014  
TANGGAL:25 Agustus 2014

PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN  
(ENTERTAINMENT)

Kepada : Ketua UPG Mahkamah Agung RI.

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyampaikan laporan penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) sebagai berikut :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Satker :

1. Hadiah / cinderamata dan hiburan yang diterima sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

No.	Tanggal	Bentuk Pemberian/ Penerimaan	Nilai Pemberian	Jumlah Pemberian	Pemberi	Keterangan

Catatan :

2. Apakah Penerima Hadiah / Cinderamata dan Hiburan dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara ?

Ya / Tidak\*

Atasan Langsung

.....  
Pelapor

(.....)

(.....)

Tembusan :

\*)coret yang tidak perlu

PELAPORAN PERMINTAAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN  
(ENTERTAINMENT) YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

Kepada : Ketua UPG Mahkamah Agung RI.

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyampaikan laporan permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) sebagai berikut :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Satker :

1. Hadiah / cinderamata dan hiburan yang diterima sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

No.	Tanggal	Bentuk Permintaan	Nilai Permintaan	Jumlah Permintaan	Nama Peminta	Keterangan

Catatan :

2. Apakah Penerima Hadiah / Cinderamata dan Hiburan dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara ?

Ya / Tidak\*

Atasan Langsung

.....  
Pelapor

(.....)

(.....)

Tembusan :

\*)coret yang tidak perlu